

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan International merupakan hubungan antar negara dalam berbagai bidang. Dewasa ini bukan hanya negara yang menjadi subjek hubungan international, tetapi juga Organisasi Internasional. Perkembangan pesat Organisasi Internasional, tumbuhnya bentuk-bentuk perjanjian antar negara, dan mendalamnya upaya integrasi regional Eropa, semuanya merupakan representasi formal dari sejauh mana politik Internasional menjadi semakin terlembagakan.¹ Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, berbagai ketentuan dan instrument hukum telah dibuat untuk memperlakukan hubungan dan kerjasama antar negara.² Organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh masyarakat internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi Internasional memiliki arti yang luas, yang mana pada hakikatnya tidak saja meliputi organisasi internasional publik (*Public International Organisation*), tetapi juga organisasi internasional privat (*Private international organisation*). Organisasi internasional publik merupakan peraturan hukum internasional yang mengatur masalah atau hubungan yang melintasi batas negara, sedangkan organisasi internasional privat berkaitan dengan peraturan yang menyangkut hubungan antar satu individu dengan individu lain yang melintasi batas negara. Organisasi internasional juga meliputi

¹ Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmon, B. A. (2004). *Handbook Hubungan Internasional* (I ed.). (I. Baehaqi, Penerj.) London: SAGE Publications

² Mochtar Kusumaatmadja, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung hlm, 101.

organisasi regional, yang mana merupakan organisasi internasional yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja berdasarkan kesamaan geografis maupun kesamaan tujuan.³ Salah satu contoh dari organisasi internasional regional adalah *Indian Ocean Rim Association* (IORA). IORA merupakan pelopor dan satu-satunya organisasi regional di wilayah samudera hindia yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pemerataan perekonomian dikawasan samudra hindia, khususnya negara anggota IORA.

Sejarah pembentukan IORA diawali dengan pertemuan 7 (tujuh) negara (Australia, India, Kenya, Mauritius, Kesultanan Oman, Singapura, dan Afrika Selatan), di kenal dengan *Core Group States (CGS)* atau M-7 tahun 1995 di Mauritius. Pertemuan ini berlanjut dengan penerimaan *Charter* pada tanggal 7 maret 1997 yang dilakukan secara bersama-sama oleh 14 negara yakni 7 negara CGS ditambah dengan 7 anggota baru yaitu : Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Yaman, Tanzania, Madagaskar dan Mozambique yang kemudian dikenal dengan nama M-14. Saat ini anggota IORA telah meningkat menjadi 21 negara (Bangladesh, Iran, Thailand, Uni Emirat Arab, Seychelles, dan Comoro) dengan 6 (enam) mitra wicara (*Dialog Partners*) yakni Jepang, China, Inggris, Mesir, Prancis, dan Amerika Serikat. Sebelumnya IORA dikenal dengan *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC). Perubahan nama IOR-ARC menjadi IORA resmi diubah dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, Australia pada 1 November 2013. Keputusan tersebut dilakukan demi lebih mengenalkan IORA kepada dunia internasional dan membuktikan

³Narsif, 2004, Hukum Organisasi Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm, 104.

eksistensi dari IORA itu sendiri. Keputusan ini juga turut didukung oleh Leighton G. Luke, *Manager of India Ocean Research Programme*, dimana ia mengatakan bahwa *“The change of name to Indian Ocean Rim Association is important, but it must be just the first step towards raising awareness of the organisation and the work it is doing. Along with cultivating a sense of the Indian Ocean rim as a true region, rather than just a series of sub-regions.”*⁴

IORA beranggotakan negara – negara di sepanjang wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini meliputi negara – negara pantai di tiga benua besar yakni Benua Afrika, Asia dan Australia. IORA merupakan organisasi yang keanggotaanya terdiri dari negara – negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Organisasi ini di deklarasikan di Mauritius pada bulan maret 1997.

IORA di gerakkan oleh tiga pilar utama yaitu :⁵

- a. Akademisi,
- b. bisnis dan
- c. pemerintahan

Pilar akademisi berkaitan dengan kegiatan yang menjalin kerjasama dalam hal pendidikan kemaritiman untuk menciptakan cendikiawan yang mahir dalam dunia maritime. Pilar bisnis membangun kerjasama yang mampu memfasilitasi kegiatan perdagangan antar negara anggota IORA. Pilar pemerintahan berkaitan dengan mempermudah dilomasi antar negara anggota IORA dalam kerangka kerjasama antar negara.

⁴ Luke, L., G. (2013). *From IOR-ARC to IORA: a New Name for Indian Ocean Regional Body*. Australia: Future Direction Internasional

⁵Ferdi, 2015, Studi Kawasan Samudera Hindia Berdasarkan Hukum Internasional, Andalas University Press, Padang, hlm, 10.

Samudera Hindia sebagai Samudera terbesar ketiga di dunia. Samudra Hindia memiliki luas mencapai 68,556 juta km² yang terbentang menutupi 20 persen permukaan bumi. Samudra Hindia telah memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia termasuk dalam aspek kemaritiman, sehingga seyogyanya perlu pengejawantahan yang nyata dalam bentuk organisasi regional. Hal ini menjadi dasar dari pentingnya dibentuk organisasi kerjasama yang meliputi wilayah regional Samudera Hindia yang dikenal dengan IORA (awalnya bernama IOR ARC), seperti tertuang dalam pendirian piagam pendirian IOR ARC (*Charter of IOR ARC*):⁶

*Virtue of past shared experience and geo-economic linkages among member states, is poised for the creation of an effective association and practical modalities of economic cooperation; and conscious of their responsibility to promote the welfare of their peoples by improving their standards of living and quality of life.*⁷

Tujuan IORA secara umum adalah untuk pembangunan dan pemerataan perekonomian di kawasan Samudera Hindia khususnya negara anggota IORA. Tujuan ini kemudian mengalami perubahan yang sangat signifikan sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah hampir 15 tahun usia IORA upaya perubahan terhadap tujuan organisasi ini mulai dilakukan, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2010 telah dilakukan amandemen terhadap *Charter Indian Ocean Rim Association Regional Cooperation (IOR ARC)*. Amandemen terhadap charter yang telah berusia 15 tahun ini telah di setujui oleh dewan menteri (*Council of ministers*) ke 10 di Sana'a Republik Yaman.

⁶ Ibid, hlm, 7

⁷ *Preamble of the charter of the Indian Ocean Rim Association for regional cooperation 1997.*

IORA Organisasi ini berdiri pada tahun 1997 dan saat ini telah memiliki 21 negara anggota yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman. Dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 IORA telah banyak mengalami perubahan Tujuan IORA kemudian dituangkan ke dalam 6 (enam) skala prioritas dalam program IORA berupa :⁸

- 1) Keamanan Maritim dan Bajak laut (*Maritime Security and piracy*),
- 2) Pengurangan Resiko Bencana Alam (*Disaster Risk reduction*),
- 3) Memfasilitasi Perdagangan dan Investasi (*Trade and Investment Facilitation*),
- 4) Manajemen Perikanan (*Fisheries Management*),
- 5) Kerjasama di bidang Akademik, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Academic and Science & Technology Cooperation*) dan
- 6) Parawisata dan Pertukaran Budaya (*Tourism and Cultural Exchange*)

Mencermati keenam skala prioritas tujuan tersebut IORA terkendala pada skala prioritas tujuan pertama. Sejak berdiri pada tahun 1997, IORA seharusnya mampu menanggulangi hambatan perdagangan yaitu perompakan di kawasan Samudera Hindia dan sekitarnya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Namun nyatanya dengan banyaknya persoalan global yang terjadi sehingga pendirian IORA yang diharuskan menghalau tingginya angka perompakan atau bahkan menghilangkan isu tersebut belum maksimal, karena isu perompakan dianggap lebih sebagai isu keamanan ini dikesampingkan sehingga lebih memprioritaskan

⁸ Ferdi, Op.Cit, hlm, 25.

sektor ekonomi dan akademis bagi kawasan. Sehingga sampai tahun 2016 IORA masih berupaya untuk menurunkan perompakan di wilayah Samudera Hindia padahal perompak adalah hambatan perdagangan yang seharusnya diprioritaskan penyelesaiannya.

Keamanan maritim dapat di definisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan pelabuhan. Perkembangan kejahatan bajak laut di samudra hindia dalam beberapa tahun terakhir amat memprihatinkan berdasarkan laporan *International chamber of commerce (ICC)* khususnya biro maritime (*International Chamber of Commerce Maritime Bureau ICC-MB*). Biro ini menyebutkan bahwa kejahatan bajak laut telah terorganisasi dan menjadi ancaman bagi keselamatan dan keamanan maritim di wilayah Samudra Hindia. Pelayaran di samudera hindia termasuk lalu lintas yang padat dan melibatkan kapal-kapal besar bermuatan mahal, seperti minyak bumi, hasil tambang, perkebunan dan sebagainya. Hal ini mendorong para pembajak untuk memanfaatkan situasi ini. Dibantu oleh sumber pendanaan dan keadaan yang kondusif, maka memungkinkan kapal-kapal tersebut menjadi korban pembajakan.⁹

Perkembangan dan peningkatan serangan bajak laut semakin lama semakin meningkat di samudera hindia. Perkembangan ini kemudian mengkhawatirkan sejumlah negara pengguna jalur laut di kawasan ini. Peningkatan terbesar terjadi di sekitar teluk aden daerah lepas pantai Somalia, yang dilakukan sebagian besar warga Somalia. Peningkatan disebabkan oleh ketidakmampuan Somalia sebagai negara untuk mencegah warga negaranya melakukan tindakan pembajakan.¹⁰

⁹Ibid, hlm, 27.

¹⁰Ibit, hlm, 31

Kapal berbendera Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di kapal asing juga tidak luput dari peristiwa pembajakan yang pernah terjadi tercatat beberapa peristiwa pembajakan yang pernah terjadi yaitu peristiwa pembajakan kapal MV sinar kudus milik PT Samudera Indonesia dan diikuti dua puluh awak kapalnya. Pembajakan ini terjadi pada tahun 2011 silam, dimana kapal tersebut dibajak perompak Somalia untuk digunakan sebagai kapal induk pembajakan yang beroperasi ke utara sampai teluk Oman. Tentu saja mendengar hal ini pemerintah Indonesia yang masih berada di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan untuk menyelamatkan para sandera dan juga kapal tersebut. Negoisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mendapat titik terang yaitu penyesuaian tebusan dengan tindakan, diketahui bahwa pembajak juga menaikkan harga untuk menebus sandera.¹¹

Melihat kasus pembajakan dan penyanderaan yang terjadi terhadap kapal Indonesia di kawasan Samudera Hindia sepatutnya ada upaya yang dilakukan oleh IORA. Pertumbuhan bajak laut di Samudera Hindia menjadi suatu masalah serius dan perlu menjadi perhatian bersama IORA. Hal ini dipicu lemahnya pemerintah di beberapa negara samudera hindia dan keadaan yang kurang stabil (*instability*) di beberapa bagian lainnya. Sehingga isu keamanan maritim menjadi sesuatu yang diprioritaskan dalam kerjasama IORA di masa datang untuk mewujudkan *freedom of navigation* serta *safety and security* bagi kapal yang melintasi samudra hindia.

¹¹<https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/nasional/2011/05/01/mv-sinar-kudus-kapal-pertama-ri-yang-dibajak-perompak-somalia>, diakses pada tanggal 20 november 2017

Kerjasama antar negara saat ini sangat sering dilakukan negara-negara yang sedang berkembang maupun negara yang telah maju dalam berbagai aspek. Aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta aspek keamanan terhadap wilayah darat maupun perairan milik negara masing – masing. Meskipun aspek ekonomi merupakan hal yang paling dominan dijadikan sebagai objek dari kerjasama internasional antar negara dan hal ini menjadi salah satu faktor yang melibatkan satu negara dengan negara lainnya melakukan kerjasama.¹² Aspek keamanan terhadap wilayah darat maupun perairan milik negara masing masing merupakan hal yang sangat penting bagi masing – masing negara, contohnya negara Indonesia sebagai negara terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan laut, sudah barang tentu laut memiliki arti penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Minimal terdapat empat faktor penting yaitu:¹³

1. Laut sebagai sarana pemersatu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Laut sebagai sarana transportasi dan komunikasi,
3. laut sebagai sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi,
4. laut sebagai medium pertahanan (untuk proyeksi kekuatan)

Untuk menjawab tantangan ini dirasa perlu membentuk suatu wadah dalam bentuk organisasi – organisasi yang bersifat permanen, yang memungkinkan negara – negara kawasan Samudera Hindia untuk memperjuangkan dan mencapai tujuannya secara bersama.

¹²Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 98.

¹³<http://www.fkpmaritim.org/indonesia-dan-keamanan-maritim/> Diakses pada tanggal 10 februari 2017.

Indonesia termasuk negara anggota yang mendorong untuk diberlakukannya sistem keamanan bersama di Samudera Hindia dengan kendali Perserikatan Bangsa Bangsa. Sehingga keterlibatan IORA untuk mengangkat isu ini ke tingkat yang lebih serius perlu dikaji lebih dalam. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kepentingan dengan sistem keamanan maritim yang telah dilaksanakan oleh PBB. Isu mengenai keamanan laut dan bajak laut ini telah ditindak lanjuti dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri IORA di Bengaluru India. Dalam pertemuan tersebut telah di tuangkan dalam komunike bersama bahwa situasi yang tidak menguntungkan di Samudra Hindia harus di atasi dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah ini.

We expressed our shared concern on tehe prevailing situation regarding maritime security in the Indian Ocean, particularly at the growing level of piracy off the horn of Africa which poses a threat to international and regional navigation, maritime commerce and the safety of sea farers. In this regard we fully support the international efforts at the UN and the several initiatives at the regional level, as well as the contact group on piracy off the Coast of Somalia which is coordinating anti-piracy efforts. We committed ourselves to cooperate fully through sharing of information and through technical assistance to jointly combat this menace. We noted that stbilisation of Somalia will contribute to dealing with piracy in the region. As members take pratical steps consistent with international law to combat piracy, we agreed that IOR-ARC could serve as an effective vehicle for sharing information, experience and best practices. We encouraged members to actively participate in

international conferences, regional symposia and workshops being held in the the region dealing with these issues.

Pada butir ke delapan komunike ini para menteri luar negeri IORA di Guargaon India ini telah di tegaskan bahwa bajak laut telah tumbuh di Samudera Hindia menjadi suatu masalah serius dan perlu menjadi perhatian bersama IORA.¹⁴

Indonesia sendiri sejak tahun 2015 memegang kekuatan IORA sampai dengan tahun 2017, dengan mengusung tema *Strengthening Maritime Coopertion for a peaceful, stable, and Prosperous Indian Ocean*. “Pertemuan tingkat menteri dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Indian Ocean Rim Association* (KTT IORA) merupakan pembaruan komitmen negara- negara anggota IORA untuk mengintensifkan kerja sama IORA. Disisi lain Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla mempunyai Sembilan program yang disebut dengan Nawa Cita, program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik serta mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Salah satu dari Sembilan program tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat diri sebagai negara maritim.¹⁵ Semua pemimpin menyadari tantangan yang dihadapi saat ini, dan semua pemimpin menyadari potensi yang dimiliki negara-

¹⁴Ferdi, Op.Cit, hlm, 36

¹⁵<https://www.google.co.id/amp/amp/.kompas.com/nasional/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita> .9.agenda.Prioritas.Jokowi-JKrt diakses pada tanggal 5 desember 2017

negara IORA. IORA telah terbentuk selama 20 tahun. Tetapi baru saat ini untuk pertama kalinya IORA menggelar KTT dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi *Indian Ocean Rim Association* (KTT IORA) yang berlangsung di Indonesia tersebut menghasilkan *Jakarta Concord* merupakan dokumen strategis yang berisi visi dan norma kerja sama IORA ke depannya untuk memperkuat arsitektur regional dalam menghadapi tantangan di kawasan Samudera Hindia.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh lemahnya pemerintah negara di Samudera Hindia dan keadaan yang kurang stabil (*instability*) di beberapa bagian lainya. Oleh sebab itu kerjasama diantara negara anggota menjadi amat penting untuk dilakukan melawan kejahatan terorganisasi ini.¹⁷ Dengan adanya komitmen bersama diantara Negara – Negara peserta IORA tersebut diharapkan bisa menekan angka kejahatan di Samudera Hindia serta meningkatkan keamanan laut di Samudera Hindia.

Ada enam poin yang terdapat dalam *Jakarta Concord*. Berikut keenam poin yang terdapat dalam *Jakarta Concord* :¹⁸

1. Meneguhkan komitmen memajukan keamanan dan keselamatan maritim
2. Meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi
3. Memajukan pengembangan dan pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab
4. Memperkuat pengelolaan risiko bencana

¹⁶<http://www.antaraneews.com/berita/616303/menlu-jakarta-concord-arahkan-kerjasama-iora> diakses pada tanggal 18 desember 2017

¹⁷Ferdi, Op.Cit, hlm, 37

¹⁸<https://m.detik.com/news/berita/d-3440704/jokowi-ktt-iora-menghasilkan-jakarta-concord> diakses pada tanggal 18 desember 2017

5. Memperkuat kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan
6. Memajukan kerjasama di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui, meneliti dan menulis tentang peran IORA dalam meningkatkan kerja sama maritim di kawasan samudera hindia. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk judul karya ilmiah **“PERAN *INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION* (IORA) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM DI KAWASAN SAMUDRA HINDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah peran IORA dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan samudra hindia?
2. Bagaimanakah Implikasi peran IORA terhadap keamanan maritim Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran penting IORA sebagai organisasi internasional dalam meningkatkan kerjasama maritim di kawasan samudra hindia
2. Untuk mengetahui peran IORA terhadap keamanan maritime Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya mengenai peran Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam meningkatkan keamanan maritime di kawasan samudera hindia dan implikasinya terhadap Indonesia

2. Manfaat Praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penulisan hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁰ Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan permasalahan yaitu:

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, hal.118.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.50

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus kajian penelitian. Pendekatan ini akan menelaah semua beberapa aturan hukum baik undang-undang satu negara ataupun ketentuan hukum internasional terkait permasalahan yang akan dikaji.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan ini bertitik tolak pada teori-teori, hukum internasional serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan hukum internasional, terkait dengan peran IORA dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan samudera hindia dan implikasinya terhadap Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam peneliyian hukum normatif data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²¹ data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan baik hukum internasional maupun hukum nasional, antara lain:

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.12.

- a) *Article 101 to 103 of the United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS 1982)* atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982.;
- b) *Convention for the Suppression Council of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention)* atau konvensi untuk mendukung tindakan melawan hukum terhadap keselamatan navigasi maritim.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- d) Peraturan Presiden Republik Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan

merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.²² Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- 1) Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- 2) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- 4) Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif **UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PERAN INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM DI KAWASAN SAMUDRA HINDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA** penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

